BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai 28J, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak Pasal 16 dan Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 4 sampai Pasal 19 mengenai Hak Anak. Berdasarkan Media Monitoring yang dilakukan, selama tahun 2017, ditemukan 537 kasus ESKA (Eksploitasi Seksusal Komersial Anak) dengan 404

anak menjadi korban dari kejahatan seksual di Indonesia.[1] Fenomena merebaknya eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual di Indonesia merupakan persoalan sosial yang komplek khususnya di Kota Padang.

Eksploitasi secara ekonomi menurut Pasal 66 Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan eksploitasi secara seksual menurut Pasal 66 Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah khususnya Pemerintah Kota Padang belum mampu mengatasi permasalahan anak yang dijadikan korban eksploitasi baik ekonomi maupun seksual yang dilakukan oleh orang tua, sehingga anak yang menjadi korban eksploitasi tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh.

---

[1] *Ecpatindonesia.org* diakses pada hari Minggu tanggal 20 September 2018 Pukul 16.30 Wib

Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa, dan memiliki peranan startegis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Sebagian dari generasi muda, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dalam hal berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orangtuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa menyempurnakan diri yang disebabkan keberhasilan orangtuanya yang telah memilii keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita, harapan, dan eksistensi.[2]

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti yang telah diatur dalam Konvensi Anak. Mengenai hak-hak anak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

[2] http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/801-perlindungan-atas-hak-anak-dalam-undang-undang-nomor-23-tahun-2002 diakses pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 Pukul 15.00 Wib

diatur lebih rinci pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu :[3] " Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

a. Diskriminasi

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

c. Penelantaran

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan

1) Ketidakadilan

2) Perlakuan salah lainya".

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Peradilan Anak ini memberikan rincian bahwa orangtua atau wali dari setiap anak berkewajiban untuk memberikan perlindungan dari berbagai perlakuan yang tidak baik seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, pelantaran dan sebagainya. Dalam hal ini apabila terjadi tindakan –tindakan salah seperti hal tersebut dan telah menyebabkan anak kehilangan hak-haknya maka orangtua atau walinya yang bertanggungjawab atas hal tersebut. Anak tidak sepatutnya bersandar pada dirinya sendiri dan dimanfaatkan oleh orangtuanya justru anak harus diberi perlindungan dan kasih sayang. Karena orangtualah yang dapat mencegah adanya pengaruh negative yang akan terjadi pada anak.

[3] Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*.C.V Novindo, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2001), hlm, 8.

Bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Dalam hal ini dilakukan terhadap anak. Mengenai eksploitasi anak juga diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak".

Dalam penerapannya terdapat kendala oleh aparat penegak hukum karena eksploitasi di selubungi oleh alasan kekeluaargaan juga. Orang tua dengan mudahnya mengeksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan fisik dan psikis anak. Orang tuanya seharusnya di tangkap karena tindakan eksploitasi anak, ini juga telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 88 yang menyatakan : "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Eksistensi penegak hukum khususnya hakim sering mendapat sorotan public, dikarenakan hakim merupakan corong dari undang-undang yang memberikan keadilan kepada pencari keadilan dan menentukan nasib seseorang yang berperkara di pengadilan.[4] Dalam penjatuhan pidana hakim harus melihat factor-faktor apa saja yang melatar belakangi terdakwa dalam melakukan kejahatannya. Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.[5] Karena putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.[6]

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

[4] http://www.komisiyudisial.go.id/files/Jurnal%20Yudisial/Jurnal-Agustus-2012.pdf, diakses pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 Pukul 14.35 Wib

[5] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 284.

[6] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm, 119.

Salah satu contoh perkara yang diperiksa dan diadili di pengadilan Negeri Kelas 1A Padang adalah perkara tindak pidana eksploitasi anak. Dikutip dari situs Pengadilan Negeri Padang sepanjang tahun 2014-2017 sebanyak 6 (enam) kasus tindak pidana eksploitasi anak yang telah di jatuhi putusan hakim di Pengadilan Negeri Padang.[7] Salah satu kasus yang sudah dijatuhi putusan hakim adalah kasus dengan nomor perkara 432/Pid.Sus/2016/PN Pdg dengan Terdakwa atas nama Rio Yudhi Chandra, Terdakwa telah terbukti bersalah atas perbuatan merencanakan, melakukan permufakatan jahat, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi, yang dilakukan terhadap anak yakni Anak Korban (Yang Masih Berumur 14 Tahun) dan (Yang Masih Berumur 17 Tahun). Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan denda Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), putusan yang dijatuhkan hakim bahkan tidak mencapai setengah dari masa hukuman maksimal. Sedangkan dalam tindak pidana tersebut terpidana melibatkan dua orang anak sebagai korban.

Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk mengangkat judul "**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang"**

[7] Pn-padang.go.id diakses pada 28 Juni 2018.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang?
2. Bagaimana jenis sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature di bidang Hukum Pidana.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang Hukum Pidana.
   c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan menjadi referensi bagi penegak hukum dan praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khusus.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.[8] Berdasarkan defenisi tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan pada umumnya ada tiga teori, yaitu:

1) Teori Retributif

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.[9]

2) Teori Relatif

[8] *SoerJonoSoekanto,Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,1983), hlm.72.*

[9] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Cetakan Kedua, hlm. 29.

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana mauun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.[10]

3) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolute dan teori relative. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolute maupun teori relative. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

[10] E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 185.

b. Teori Pembuktian

Dikaji secara umum "pembuktian" berasal dari kata "bukti" yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktikan adalah perbuatan membuktikan, membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Dikaji dari makna Lekison "pembuktian" adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Dikaji secara perspektif yuridis menurut M. Yahya Harahap "pembuktian" adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang- undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.[11]

Ada 4 sistem atau teori- teori pembuktian dalam acara pidana adalah:[12]

1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang- Undang secara Positif *(Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat- alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat pembuktian yang disebut undang- undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang- undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie).* Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada

[11] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya,* (PT. Alumni, Bukit Pakar Timur, 2012), hlm. 159.

[12] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 251.

undang- undang melulu, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat- alat bukti yang disebut oleh undang- undang, maka kenyakinan hakim tidak perlu sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal *(formele bewijstheorie).*

Menurut D. Simon, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif *(positief wettelijk)* ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan peraturan pembuktian keras. Dianut di Eropa pada waktu berlaku asas inkisitor (*inquisitoir)* dalam acara pidana.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction in time)*

Berhadap- hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang- undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut kenyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengkuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang- kadang tidak menjamin terdakwa benar- benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan juga kenyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan kenyakinan hakim melulu yang didasarkan pada kenyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tampa didasarkan

kepada alat- alat bukti dalam undang- undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Kenyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee)*

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan kenyakinan hakim sampai batas tertentu *(Laconviction Raisonnee).* Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan kenyakinannya, kenyakinan yang didasarkan kepada dasar- dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan- peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan- alasan kenyakinannya (*vrijebewijstheorie).*

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang- Undang Secara Negatif *(Negatief Wettelijk)*

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang- undang secara negatif *(negatief wettelijk bewijstheorie)* ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag),* yaitu pada paraturan undang- undang dan pada kenyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar kenyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Keadilan dalam segi hukum (*bilijkheid*) adalah keadilan yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Sejauh mana

keadilan terwujud biasanya diuji melalui praktek penerapan pidana. Ada tiga unsur ditegakkannya hukum dan keadilan ditengah masyarakat yaitu:[13]

1. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
2. Adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji dan
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak hanya cukup berdasarkan keyakinan hakim semata, atau hanya semata- mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat- alat bukti yang ditentukan Undang- Undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat- alat bukti yang sah menurut Undang- Undang serta keterbuktian kesalahan tadi bersamaan pula dengan keyakinan hakim.

c. Teori Putusan Hakim

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdapat dua kategori pertimbangan hakim, yaitu :[14]

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

[13] Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal 3.

[14] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2007), hlm 212-220.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim.

Pertimbangan tersebut yaitu:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

b) Keterangan Terdakwa;

Keterangan Saksi;

c) Barang Bukti;

d) Pasal-pasal dalam Hukum Pidana.

2) Pertimbangan Non Yuridis

a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan penyebab timbulnya suatu keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

b) Akibat dari perbuatan terdakwa

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa bagi korban, pihak lain dan luas.

c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status social dari terdakwa.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup hanya dengan kata "ketuhanan" yang terdapat pada kepala sebuah putusan hakim, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

e) Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.[15] Berdasarkan judul di atas akan di uraikan berbagai istilah sebagai berikut :

1. Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.[16]
2. Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[17]

---

[15]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 112.

[16] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 284.

[17] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

3. Eksploitasi secara ekonomi menurut Pasal 66 Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
4. Eksploitasi secara seksual menurut Pasal 66 Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Pendekatan ini menggunakan metode empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat

penerapan prakteknya dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.[18]

Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana eksploitasi anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.[19]

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari narasumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan hakim yang

[18] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1998), hlm. 9.

[19] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 25.

menangani kasus tindak pidana eksploitasi anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berhubungan dengan penulisan ini.

Untuk mendapatkan data ini penulis penulis membutuhkan bahan berupa:

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.[20] Yakni:

1. UUD 1945 setelah Amandemen;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 106.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.[21]

3) Bahan hukum tersier

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.[22]

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian lapangan *(Field Research)*

Penelitian akan penulis lakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung yaitu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Berkaitan dengan apa saja masalah yang penulis bahas.

b. Penelitian kepustakaan *(Library Research)*

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[23] Bahan tersebut diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, serta buku-buku pribadi lainnya milik penulis.

---

[21] *Ibid.*
[22] *Ibid.*
[23] *Ibid*, hlm 107.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan kepada narasumber yang dianggap tahu dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis menggunakan content analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[24]

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

1) Editing, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI_PRESS, 2006), hlm 21.

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.[25]

2) Coding, yaitu meringkas hasil wawancara dan kemudian menggolongkan ke dalam kelompok yang telah penulis tetapkan.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis, dan efektif dalam bentuk skripsi.[26]

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA

[25] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 125.

[26] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 78.